



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Prinsipal, NIK 000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Pua, 16 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Blok X, NO.00, RT.00, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon Prinsipal, NIK 000000000000000, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 13 Oktober 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr. tanggal 9 Oktober 2024 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/00/0000, tertanggal 06 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon di Kabupaten Konawe Selatan selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pergi dan tinggal berpindah pindah terkadang di Kota Nabire terkadang di Distrik Paniai selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama bin Pemohon, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 01 September 2022, umur 02 tahun;

b. Anak Kedua bin Pemohon, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 01 Agustus 2023, umur 01 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran:

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

b. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon yang terkadang pulang terlambat dari bekerja;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023 saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi menjenguk orang tua Termohon di Kota XXXXXXXX, dan Pemohon mengizinkan. Dan pada bulan Januari 2024

Halaman 2 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sepakat untuk bertemu di rumah Pemohon di Kota Kendari, akan tetapi setelah bertemu Termohon tiba-tiba pergi ke Kota Xxxxxxxx tanpa izin dari Pemohon. Sehingga Pemohon memutuskan untuk kembali ke Kota Nabire tanpa Termohon. Dan pada bulan Februari 2024 Termohon tiba-tiba memposting foto mesra Termohon dengan laki-laki lain di akun sosial media milik Termohon;

8. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Xxxxxxxx hingga saat ini;

9. Bahwa Ipada bulan Juli 2024 Pemohon sempat menghubungi Termohon, akan tetapi Termohon meminta untuk berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Prinsipal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Prinsipal) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang

Halaman 3 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 29-04-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/00/0000 tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

Halaman 4 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.00 RW.00 Kelurahan Xxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, dikarenakan saat itu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya di Kendari, sementara saksi berada di Nabire;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, justru Pemohon dan Termohon yang setiap ke Nabire selalu menyempatkan berkunjung ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita istri saksi yang selalu menjadi tempat curhat dari Termohon ketika Termohon sedang ada di Nabire;

Halaman 5 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Bahwa dari cerita istri saksi, mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 nampak tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi simpulkan dari kondisi dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama juga Pemohon dan anak-anaknya untuk kemudian pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXXX;

Bahwa kejadian Termohon pulang ke XXXXXXXXX saksi ketahui sendiri, karena sebelum berangkat ke XXXXXXXXX, Termohon sempat mampir ke rumah saksi dan menyampaikan akan pulang kerumah orang tuanya dan tidak akan kembali lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sekitar 1 tahun yang lalu;

Bahwa dari konfirmasi saksi kepada Pemohon, ternyata kepergian Termohon pulang ke XXXXXXXXX tanpa seizin Pemohon;

Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah lagi mengetahui baik langsung maupun dari cerita bahwa Tergugat kembali lagi tinggal bersama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan atau nasehat kepada Pemohon dan Termohon karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

2. Saksi Kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX RT.00 RW.00 Kelurahan XXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 6 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, bahkan saksi turut langsung mempersiapkan segala keperluan menikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tempat tinggal saksi yang berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa saksi juga tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon dan Termohon di Enarotali, sehingga saksi mengetahui segala sesuatu terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan dirawat oleh orang tua Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Oktober 2023 nampak tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi sangat sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun hanya sebatas pertengkaran mulu namun kata-kata yang dilontarkan Termohon kepada Pemohon saat terjadi pertengkaran sangatlah tidak pantas, seperti kata-kata anjing, babi dan lain sebagainya;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merawat anak-anaknya dengan baik, sementara Pemohon sibuk bekerja;

Bahwa penyebab lain bulatnya niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah kembalinya Termohon ke agama kristen (murtad). Hal ini saksi ketahui dari unggahan Termohon di *Facebook*

Halaman 7 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang aktifitasnya di gereja dan unggahan-unggahan lain seperti unggahan kalung salib dan lain sebagainya;

Bahwa selain penyebab-penyebab yang sudah saksi kemukakan, saksi juga pernah melihat unggahan di *facebook* Termohon, Termohon tengah berduaan dengan laki-laki yang bukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lalu, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama. Termohon pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxxxx;

Bahwa kepergian Termohon pulang ke Xxxxxxxx tanpa seizin Pemohon;

Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar permasalahan dalam rumah tangga mereka dapat diselesaikan dengan baik-baik atau damai, namun nampaknya tidak berhasil;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak

Halaman 8 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap sebagai upaya Termohon tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire sedangkan Termohon

Halaman 9 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire. Sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seharusnya permohonan diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman Termohon kecuali Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, namun demikian Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Nabire dengan dalil jika Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Terhadap hal demikian dengan adanya suatu kondisi dimana Termohon juga tidak menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif, maka Hakim berpendangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang akibatnya pada bulan Januari 2024 Termohon tanpa seizin Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, atas ketidakhadiran Termohon yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran

Halaman 10 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon, dengan demikian Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak terdapat bantahannya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Pemohon cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama mengenai kondisi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 6 September 2022 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi, yang terlihat dengan jelas dari kondisi dimana sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الرُّومَ : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3

Halaman 13 dari 17

Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Prinsipal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Prinsipal) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp374.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sarko, S.H.I.

Halaman 15 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 17

Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp		254.800,00
Panggilan			
4. PNBP	Rp		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	Rp		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya	Rp		10.000,00

Materai

Jumlah	Rp	374.800,00
--------	----	------------

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17
Pututusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)